

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik yang terjadi pada keluarga beda agama di Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat adalah orang tua yang berbeda keyakinan dengan anaknya melarang dengan keras anaknya untuk mempelajari agama Islam sehingga anak tersebut tidak memiliki pengetahuan agama yang cukup bahkan anak tersebut tidak diajari untuk sholat dan membaca Al-qur'an, dan begitu juga anak yang sudah berbeda keyakinan dengan orang tuanya rasa hormat dan patuh serta kasih sayangnya terhadap orang tuanya menjadi berkurang serta toleransi antar keduanya pun berkurang.
2. Faktor yang menjadi penyebab terpenuhinya hak pemeliharaan dan pendidikan anak pada keluarga beda agama adalah dengan terpenuhinya hak anak dalam Hukum Positif, yaitu menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 disebutkan bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara dan membesarkan anak dengan baik sekalipun kedua orang tuanya sudah bercerai mereka masih memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak atasnya, maka dari itu seharusnya orang tua memberikan kewajibannya untuk mendidikan anak dengan baik terutama dalam hal keagamaan. Kemudian, menurut Pasal 46 dikatakan bahwa anak harus menghormati dan mentaati kehendak orang tua yang baik, dan membantu ketika orang tua memerlukan bantuan bukan malah melalaikan hak dan kewajibannya sebagai seorang anak. Selain itu di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan keagamaan yang layak terhadap anak, mengajari

sholat, membaca al-qur'an dan pemahaman keagamaan lainnya, agar kelak ketika si anak dewasa ia bisa melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlandaskan hukum Islam.

3. Menurut para ulama bahwa sekalipun orang tua sudah berbeda keyakinan dengan anaknya, mereka tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak-anaknya terpenuhi hak pemeliharaannya dan pendidikan keagamaannya sampai anak tersebut dewasa, dan jika orangtua tidak mampu untuk mengajari anaknya sendiri, maka orang tua berhak untuk mencari guru yang bisa membimbing dan mendidik anaknya dalam hal keagamaan, namun dalam hal kasih sayang dan pemeliharaan anak itu tetap merupakan kewajiban orang tua,

#### **B. Saran**

1. Kepada seluruh orang tua sedari anak kecil harus menanamkan nilai keagamaan yang cukup dan benar kepada anak agar kelak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak terjadi lagi kasus seperti ini.
2. Perlunya melakukan edukasi tentang pentingnya penanaman nilai keagamaan baik bagi anak maupun orang tua agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan terutama dalam hal keagamaan.
3. Antara orang tua dengan anak harus sering menjalin komunikasi dan interaksi yang baik agar tidak terjadi perpisahan atau perselisihan antara anak dengan orang tua sekalipun telah berbeda agama.